

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai perairan yang luasnya dua kali dari daratan yang disebut sebagai negara maritim, negara kita merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Peranan kapal sebagai alat transportasi laut sangat diperlukan untuk menunjang pemerataan tingkat kemajuan ekonomi, social, budaya antar pulau di suatu Negara, dan juga dapat membina hubungan kerja sama antar Negara-negara tetangga dalam kemajuan ekonomi maupun hal lainnya.

Status hukum dan sertifikasi kapal merupakan hal yang sangat penting dalam pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang aman selama suatu kapal melakukan pelayaran baik itu nasional maupun internasional. Yang terjadi saat ini adalah proses penentuan kelaiklautan kapal belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi kesulitan dalam melakukan analisis data dukung untuk pengambilan keputusan laik tidaknya suatu kapal dan lebih didasarkan pada analisis yang sifatnya subyektif. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk tetap selalu menjaga kelaikan kapal dan menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sesuai KM. 36 tahun 2012 tentang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Semarang melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

Dimana setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang atau penumpang wajib memiliki seluruh persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang Undang No 17 tahun 2008 tentang perkapalan yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar atau Syahbandar. Penerbitan sertifikasi dan dokumen, Merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya tentang pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal sehingga dapat mengatasi kendala-kendala dengan tepat , aman, efektif, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan memilih judul “PENANANAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG TERHADAP PROSES DAN MEKANISME STATUS HUKUM DAN SERTIFIKSI KAPAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah adalah :

1. Sertifikat apa yang diperlukan untuk menunjang kelaiklautan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang ?
2. Sanksi apakah yang dikenakan terhadap pemilik, pengusaha dan nahkoda yang tidak memiliki surat kelengkapan dokumen kapal?
3. Apakah pengaruh status hukum kapal sebagai upaya untuk mengimplementasi keselamatan dalam tertib berlalulintas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam hal ini penulis ingin menerapkan teori yang didapat dari bangku perkuliahan, studi perpustakaan dan studi dokumen dengan hal-hal yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan Praktek Darat (Prada) yang dilakukan.

Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan penulis dalam membuat karya tulis. Disamping bertujuan sebagai tugas Akademik, karya tulis ini juga nantinya dapat di ambil manfaatnya bagi khaaayak umum khususnya tentang pelayanan dan penanganan yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang sehingga penulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sertifikasi yang diperlukan untuk menunjang kelaiklautan kapal di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang.
- b. Untuk mengetahui sanksi apa aja yang di kenakan oleh pemilik, pengusaha dan nahkoda yang tidak memiliki surat kelengkapan dokumen kapal.
- c. Untuk mengetahui pengaruh status hukum kapal untuk mengimplemntasikan keselamatan dalam tertib berlalu lintas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

2. Kegunaan Penulisan

Dengan adanya penyusunan karya tulis yang telah di tentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (D3). Maka kegunaan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian terhadap akademi agar dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi-informasi yang bermanfaat bagi taruna-taruni STIMART AMNI dan lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan agar menghasilkan pemahaman khususnya tentang penanganan oleh Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang tentang proses dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal.

2. Bagi Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang

Bagi Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* yang akan datang untuk meningkatkan mutu pelayanan serta penanganan dokumen kapal tentang proses dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal di Kantor Kesyahbandaran Tanjung Emas Semarang.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan serta sebagai gambaran untuk dapat mengerti dan memahami mengenai bagaimana proses dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal dan juga manfaat penulisan ini untuk mengembangkan pikiran pembaca dalam memadukan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas Karya Tulis Ilmiah ini, dilakukan dengan cara mengelompokan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini diuraikan tentang pustaka-pustaka yang terkait tentang peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam proses dan mekanisme status hukum dan sertifikasi kapal.

3. BAB 3 GAMBARAN UMUM OBJEK RISET

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, visi misi dan struktur organisasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang.

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang sertifikasi yang diperlukan untuk menunjang kelaiklautan kapal, sanksi yang dikenakan terhadap pemilik, pengusaha dan nahkoda yang tidak memiliki surat kelengkapan dokumen kapal dan pengaruh status hukum kapal untuk mengimplementasikan keselamatan dalam tertib berlalu lintas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang.

5. BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi dari kesimpulan dan saran penulisan terhadap permasalahan yang di bahas. Dan penulisan karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang telah diambil dalam pelaksanaan praktek darat.

6. BAB 6 DAFTAR PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang letak-letak bagian isi permasalahan yang dibahas didalam karya tulis ini.

7. BAB 7 LAMPIRAN

Bab ini memberikan informasi ataupun dokumen-dokumen tambahan yang dibahas dalam karya tulis ini yang telah diambil dalam pelaksanaan praktek darat. Misalnya seperti dokumen sertifikat-sertifikat yang telah dibahas dalam permasalahan karya tulis ini.